



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.250, 2019

LAPAN. Rincian Tugas. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN TUGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Rincian Tugas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 80);
4. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG RINCIAN TUGAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Lembaga ini disingkat dengan LAPAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
2. Unsur Pengawas adalah unit organisasi yang dibentuk sebagai unsur pengawas intern LAPAN.

3. Unsur Pendukung adalah unit organisasi yang dibentuk sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN.
4. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LAPAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
- c. penyelenggaraan keantariksaan;
- d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN;
- f. pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa;

- g. pelaksanaan penjalaran teknologi penerbangan dan antariksa;
- h. pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan sistem informasi penerbangan dan antariksa;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas LAPAN; dan
- j. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LAPAN dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) LAPAN terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat Utama;
 - c. Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;
 - d. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
 - e. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
 - f. Unsur pengawas;
 - g. Unsur pendukung; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu inspektorat.
- (3) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa;
 - b. Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa; dan
 - c. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa.
- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
 - b. Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak;
 - c. Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut; dan
 - d. Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin LAPAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi LAPAN.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu

Sekretariat Utama

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh sekretaris utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi